

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 31 TAHUN 1997 SERI D.21

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 15 TAHUN 1997 TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional.
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan.
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan di Daerah.
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 1993 Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di jajaran Departemen Dalam Negeri.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon , (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 2 Seri D.2).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 30 Seri D.20).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Kepala Perpustakaan Umum adalah Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Kelompok Pustakawan adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan bahan pustaka dan informasi, melakukan pemasyarakatan dan pengembangan profesi ;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok PNS yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Perpustakaan.

B A B II **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama **Kedudukan** **Pasal 2**

- (1) Perpustakaan Umum adalah unit pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dibidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh Kepala yang secara teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/ Daerah dan secara fungsional di bina oleh Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua **Tugas Pokok** **Pasal 3**

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga **F u n g s i** **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, teknis operasional di bidang Perpustakaan Umum yang meliputi akuisisi dan pengolahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional dibidang Perpustakaan Umum berdasarkan kebijaksanaan Perpustakaan Nasional;
- c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga.

B A B III **O R G A N I S A S I** **Bagian Pertama** **Unsur Organisasi**

Pasal 5

Unsur organisasi Perpustakaan Umum terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Perpustakaan Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Perpustakaan Umum dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pelayanan umum di bidang Perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, mengadministrasikan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Perpustakaan Umum ;

- b. pelaksanaan pengadministrasian urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan pengadministrasian urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

Paragraf 3
Seksi Akuisisi dan Pengolahan
Pasal 9

- (1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kegiatan, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data bahan pustaka;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan kegiatan pengadaan dan pengelolaan serta panyajian bahan pustaka dan karya cetak, karya rekam Pemerintah Daerah ;
 - c. penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas pokok Kepala Perpustakaan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, terdiri dari Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya yang dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok Sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Pustakawan terdiri dari sejumlah tenaga Pustakawan dalam Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengembangkan mengolah Perpustakaan, menilai dan menyeleksi buku serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.
- (2) Kelompok Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.
- (3) Kelompok Pustakawan dikoordinasikan oleh seorang tenaga Pustakawan senior yang ditunjuk diantara tenaga Pustakawan.
- (4) Jumlah tenaga Pustakawan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang tenaga Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pasal ini, ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Perpustakaan Umum merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Perpustakaan Umum sebagai pelaksana teknis dibidang pembinaan, pengolahan dan pelayanan kearsipan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh unsur-unsur organisasi Perpustakaan Umum menurut pembagian tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Umum, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14**

- (1) Kepala Perpustakaan Umum wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 15**

- (1) Dalam hal Kepala Perpustakaan Umum berhalangan, Kepala Perpustakaan Umum menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Perpustakaan Umum dapat menunjuk Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan atau salah seorang Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 16**

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Perpustakaan Umum bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penetapan kebijakan dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perpustakaan Umum bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai.
- (4) Kepala Perpustakaan Umum berkewajiban :
 - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji,

mutasi dan pensiun pegawai serta hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Perpustakaan Umum dapat menunjuk Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan atau salah seorang Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 16

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Perpustakaan Umum bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penetapan kebijakan dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perpustakaan Umum bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai.
- (4) Kepala Perpustakaan Umum berkewajiban :
 - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membuat daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) seluruh pegawai dilingkungan perpustakaan Umum setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam upaya pembinaan karir dan prestasi kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 17

Pembiayaan Perpustakaan Umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan penerimaan sumber lain yang

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon atau Ketentuan lain yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
 Pada tanggal 13 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II CIREBON
 Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

RUCHIDIN

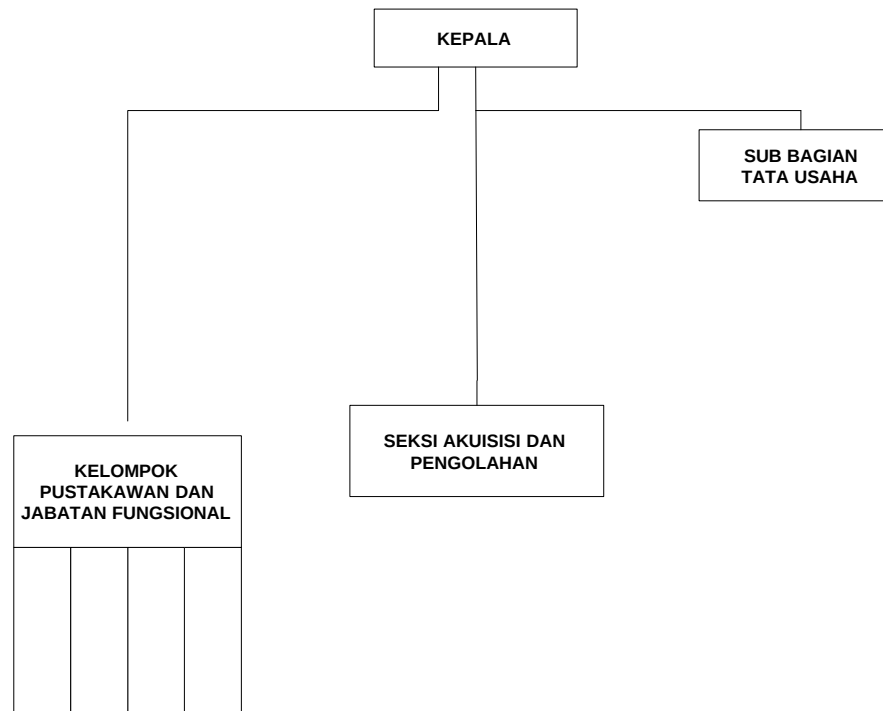
H. RACHMAT DJOEHANAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala
 Daerah Tingkat I Jawa Barat
 Dengan Surat Keputusan
 Nomor : 188.342/SK.1818-Huk/97
 Tanggal : 10 Desember 1997

Diundangkan dalam lembaran daerah
 Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon
 Nomor : 31 Tahun 1997 seri D.20

KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SETWILDA
H. S. S. I S N A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

TTD

RUCHIDIN

**LAMPIRAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

TTD

H. RAHMAT DJOEHANAH

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**
SETWILDA
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674